



## Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

# Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa yang sudah dibubuhi materai Rp.6.000,- dan telah ditanda tangani oleh Kepala Desa
2. Surat Pernyataan Ahli Waris
3. Photo Copy KTP masing-masing ahli waris 1 lembar
4. Photo Copy KK masing-masing ahli waris 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas persyaratan disampaikan kepada petugas kecamatan
2. Menunggu proses pengesahan (registrasi, penandatanganan surat keterangan ahli waris oleh Camat)
3. Menerima surat keterangan ahli waris yang sudah mendapat pengesahan Camat

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris diajukan oleh pemohon dengan membawa berkas yang sesuai

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah mendapat pengesahan Camat

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

### **No. Unit Pengaduan**

(0233) 510090 Kantor Kecamatan Rajagaluh

Jln.Mutiara No.169 Rajagaluh 45472